

**TATA KELOLA DANA DESA BALANTANG
KECAMATAN MALILI, KABUPATEN LUWU TIMUR**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Oleh:

ASTRIED TRIANA FATRI

E12116007

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TATA KELOLA DANA DESA BALANTANG, KECAMATAN MALILI, KABUPATEN LUWU

TIMUR

Disusun dan diajukan oleh

ASTRIED TIRANA FATRI

E12116007

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. A. M. Rusli, M. Si

NIP. 19640727 199103 1001



Dr. H. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si

NIP. 19680411 200012 1001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M. Si

NIP. 19640727 199103 1001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Astried Tirana Fatri
N I M : E121 16 007
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

TATA KELOLA DANA DESA BALANTANG, KECAMATAN MALILI, KABUPATEN LUWU TIMUR

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juli 2023

Yang menyatakan



Astried Tirana Fatri

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Al-hamdulillahi rabbil 'alamin, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi "*TATA KELOLA DANA DESA BALANTANG, KECAMATAN MALILI, KABUPATEN LUWU TIMUR*" sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar

Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun berkat Rahmat-Nyalah sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka dari itu dengan kerendahan hati, di kesempatan ini patutlah kiranya penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang tua, ayahanda Djufri Aras dan Ibunda Pati yang selalu memberikan kasih sayang serta dukungan kepada penulis.
2. Segenap keluarga besar penulis, terima kasih atas doa, nasihat, motivasi, bimbingan, dan bantuan materilnya selama penulis menempuh Study di Universitas Hasanuddin
3. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin

4. Dr. Phill Sukri, S.IP, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran.
5. Dr. H. M. Rusli, M.Si selaku ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin
6. Kepada Dr. H. M. Rusli, M.Si selaku dosen pembimbing I dan bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si dosen pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan, pengajaran, arahan dan ilmu-ilmu yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman VEREN16EN/Angkatan 2016 Ilmu Pemerintahan. Terima kasih atas dukungan baik secara moral dari kalian semua
8. Untuk orang terkasih Ronal andri. Terima kasih atas perjuangan dan motivasinya untuk penulis selama penyusunan skripsi ini

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan kearah yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan rida-Nya kepada kita semua

Makassar, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. KONSEP DESA	9
B. KONSEP PEMERINTAH DESA	10
C. KONSEP DANA DESA	11
1. Pengertian Dana Desa	11
2. Konsep Tata Kelola Dana Desa	13
3. Tujuan Pengelolaan	15
4. Prinsip Pengelolaan Dana Desa	18

D. KERANGKA PIKIR	19
1. Bagan Kerangka pikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. TIPE PENELITIAN	21
B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN	21
C. INFORMAN PENELITIAN	22
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	22
E. JENIS DATA	23
F. FOKUS PENELITIAN	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	25
1. Gambaran umum Kabupaten Luwu Timur	25
2. Desa Balantang	26
B. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BALANTANG, KECAMATAN MALILI, KABUPATEN LUWU TIMUR	38
1. Tahap Perencanaan	42
2. Tahap Pelaksanaan	49
3. Tahap Evaluasi	53
C. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDUKUNG DAN MENGHAMBAT PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BALANTANG, KECAMATAN MALILI, KABUPATEN LUWU TIMUR	56

1. Faktor Pendukung	56
2. Faktor Penghambat	59
BAB V PENUTUP	64
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

A. TABEL 1	40
DATA DANA DESA BALANTANG, KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR	40
B. TABEL 2	44
RENCANA PRIORITAS PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA BALANTANG, TAHUN ANGGARAN 2022	44
C. TABEL 3	44
USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPdesa) TAHUN 2022 DESA BALANTANG, KEC MALILI LUWU TIMUR	44
D. TABEL 4	52
RENCANA KERJA/KEGIATAN DESA YANG TERLAKSANA TAHUN ANGGARAN 2022 DESA BALANTANG,KECAMATAN MALILI LUWU TIMUR	52

INTISARI

Astried Triana Fatri, Nomor Induk Mahasiswa E121 16 007, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Menyusun skripsi yang berjudul “Tata Kelola Dana Desa di Desa Balantang Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur”, di bawah bimbingan Bapak Dr.H.A.M. Rusli, M.Si Sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola dana desa di Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Serta, untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat tata kelola dana desa di Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang memberikan gambaran secara jelas dan faktual mengenai tata kelola dana desa di Desa Balantan.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) penggunaan dana desa di Desa Balantang digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa di desa Balantang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan lebih banyak mengarah kepada bidang pembangunan desa. Pada tahun 2021 Desa Balantang menerima dana desa dengan jumlah Rp.837.636.000 dan tahun 2022 menerima dana desa sebesar Rp.897.192.000. 2) Faktor-faktor pendukung dalam tata kelola dana desa di Desa Balantang ialah, kepatuhan terhadap hukum penggunaan dana desa yang menjadi kunci keberhasilan tata kelola dana desa selain itu adanya peningkatan anggaran dana desa di tiap tahunnya. Sementara itu, faktor penghambat yaitu kemampuan sumber daya manusia perangkat desa yang berkaitan tentang penyelesaian administrasi pertanggung jawaban penggunaan dana desa, kemauan masyarakat yang ingin pembangunan cepat dilaksanakan serta minimnya realisasi rencana kerja dibidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.

Kata Kunci: Tata kelola, Dana Desa, Pemerintah Desa

ABSTRACT

Astried Triana Fatri, Student Identification Number E121 16 007, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Compiled a thesis entitled "Village Fund Management in Balantang Village, Malili District, East Luwu Regency", under the guidance of Mr. Dr.H.A.M. Rusli, M.Si as the Main Advisor and Mr. Dr. H. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Sc as Assistant Advisor.

This study aims to determine the management of village funds in Balantang Village, Malili District, East Luwu Regency. Also, to find out the supporting and inhibiting factors for managing village funds in Balantang Village, Malili District, East Luwu Regency.

The type of research used in this study is descriptive qualitative, which provides a clear and factual description of the management of village funds in Balantan Village.

The results of this study indicate that: 1) the use of village funds in Balantang Village is used to finance the field of village administration, village development, village community empowerment and village community development. The use of village funds in the village of Balantang is in accordance with the results of the research conducted which is more directed towards the field of village development. In 2021 Balantang Village received village funds in the amount of IDR 837,636,000 and in 2022 received village funds of IDR 897,192,000. 2) Supporting factors in the management of village funds in Balantang Village are compliance with the law on the use of village funds which is the key to successful village fund management in addition to an increase in the village fund budget each year. Meanwhile, the inhibiting factors are the ability of the human resources of the village apparatus related to the completion of the administration of accountability for the use of village funds, the willingness of the people who want development to be carried out quickly and the lack of realization of work plans in the field of community empowerment and development.

Keywords: Governance, Village Fund, Village Government

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya, dimana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dikarenakan pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan pada masing-masing daerah untuk melakukan serangkaian proses untuk membangun daerahnya masing-masing. Kewenangan ini disebut sebagai otonomi daerah. Menurut UU No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2014 , “Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.” Sistem seperti ini mau mengajak bangsa Indonesia untuk dapat secara mandiri dan bertanggungjawab, mengelola sumber daya yang ada untuk membangun daerahnya masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan

mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan Hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam undang-undang desa juga memberikan satu jaminan pada setiap Desa menerima kucuran dana desa dari pemerintah melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota kemudian di transfer ke rekening desa dengan jumlah yang berlipat ganda dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang diterima secara bertahap.

Desa tidak hanya sekedar menjadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Mondong 2013). Dalam UU No 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa.

Dalam penelitiannya (Widagdo, dan Ismail 2016) menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Meskipun demikian, terdapat Badan Perwakilan Daerah (BPD) yang merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa. Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien dan juga dalam pelaksanaan Dana Desa, Pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan Dana Desa.

Keberadaan dana desa, yang muncul sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengelolaan dana desa yang berpengaruh terhadap pendapatan, anggaran, serta belanja desa. Lahirnya undang-undang Desa tersebut membuat desa mempunyai sumber pendapatan yang cukup signifikan. Dalam keadaan tersebut setiap desa dapat mempunyai perencanaan dan anggaran yang mandiri.

Pengelolaan keuangan daerah atau pada Desa terdapat beberapa asas yang harusnya dilakukan yang menjadi norma dan prinsip dasar

yang harusnya di jadikan sebagai acuan dan dipedomani agar pengelolaan dana/keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan pengelolaan anggaran dalam menggunakan dana. Penyelenggaran keuangan daerah wajib mengelola keuangan daerah tersebut dengan mengacu pada asas-asas umum dan mencakup keseluruhan Perencanaan, penguasaan, penggunaan, Pertanggungjawaban, dan pengawasan. Asas-asas Umum pengelolaan keuangan daerah/Desa yang mengikat pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah adalah keuangan yang di kelola secara Tertib, Taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan bagaimana hal yang di jalankan tersebut bermanfaat untuk masyarakat.

Oleh sebab itu pemerintah desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang sistem Tata Kelola dana desa atau pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri No 20 tahun 2018, Dalam buku tentang Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa, adapun tahap sistem tata kelola Dana Desa yang dimaksud yaitu, yang pertama adalah tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa yang merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang di anggarkan dalam APB Desa, yang kedua adalah pelaksanaan pengelolaan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran

desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati/walikota. Ketiga adalah Evaluasi yaitu dimana tahap penilaian setelah perencanaan dan pelaksanaan, untuk mengukur tingkat keberhasilan Tata kelola dana desa,

Dalam rangka mencegah penyalahgunaan dalam proses pengelolaan keuangan yang dalam hal ini adalah desa, maka Kementerian Dalam Negeri membuat peraturan No 20 pasal 2 tahun 2018. Isi dari peraturan tersebut adalah “keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Tujuan dari penerapan peraturan ini agar setiap aparatur desa dapat memiliki landasan dalam mengelola dana desa. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan 4 faktor yaitu, jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan kesulitan geografis. Prioritas penggunaan Dana Desa pada tiap tahunnya diatur oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Dana Desa tahun 2019 diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa diatur dalam peraturan menteri Desa nomor 16 tahun 2018 pasal 4 ayat 1.

Desa Balantang kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur masih tergolong desa berkembang menurut indeks pembangunan desa, data ini dilihat dari data kementerian desa yakni Pusat data Desa Indonesia (PDDI),

maka dari itu pemerintah desa Balantang diharapkan harus mampu mengelola dana desa yang dikucurkan dengan baik dan lebih efektif. Dilihat dari segi geografi, Desa Balantang sangat dekat dari ibukota kabupaten, sehingga pemerintah desa diharap lebih memperhatikan pembangunan yang ada di Desa Balantang agar Desa ini menjadi Desa maju dalam indeks pembangunan Desa. Pada tahun 2021 Desa Balantang menerima dana desa dengan jumlah Rp.837.636.000 dan tahun 2022 menerima dana desa sebesar Rp.897.192.000, namun hingga saat ini Desa Balantang masih tergolong desa berkembang dalam indeks pembangunan (PDDI 2019). Masalah yang terjadi di Desa Balantang yakni penggunaan dana desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastuktur, padahal dana desa digunakan juga untuk pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Tapi hal itu minim terjadi di Desa Balantang.

Dana desa yang mulai dijalankan pada tahun 2015 memberikan kepastian hukum terhadap pertimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota, desa memiliki jatah yang digunakan untuk mengelola dana desa. Melalui dana desa, desa dapat berperan lebih aktif dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan program pembangunan perekonomian Indonesia yang dimulai dari desa, akan terlaksana dengan baik apabila Tata kelola Dana Desa di Kecamatan Malili sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan latar

belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan judul penelitian **“Tata Kelola Dana Desa di Desa Balantang Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur”**

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sistem pengelolaan dana desa di Desa Balantang Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengelolaan dana desa di desa Balantang Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan fokus penelitian yang penulis paparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui lebih dalam mengenai penerapan sistem pengelolaan dana desa di Desa Balantang Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur
2. Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengelolaan dana desa di desa Balantang Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai bahan kajian ilmu Pemerintahan
- b. Hasil Penelitian tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan Tata Kelola Dana desa dan kemandirian desa

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai proses Tata kelola Dana desa dan juga dapat dijadikan pembelajaran untuk menambah wawasan penulis.

b. Untuk Pemerintah Desa Balantang

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta evaluasi yang baik dalam proses kegiatan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

c. Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai Tata kelola Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Balantang

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Definisi Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau villagediartikan sebagai “a groups of houses or shops in a countryarea, smaller than atown”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

R.Bintarto (2010:6) menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan anantara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah – daerah.

N.Daldjoeni (2011:4) Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.

H.A.W. Widjaja (2009:3) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai

Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

Secara umum masyarakat memahami desa sebagai tempat dimana orang atau masyarakat pada umumnya atau penduduk bermukim yang memiliki peradaban yang lebih terbelakang dibandingkan dengan kota. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang dikutip Suhartono disebutkan bahwa desa adalah: (1) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan (2) Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota), (3) tempat,tanah,daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal ayat 1 “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Edi Indrizal (2006) dalam Sujarweni (2015 : 1), “Desa dalam pengertian umum adalah seagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian”.

2.2 Pemerintah desa

Pemerintahan adalah perbuatan pemerintah oleh Organ-organ atau badan-badan Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara, Sedangkan pemerintahan dalam Arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Negara.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Desa tahun 2014 nomor 6, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Oleh Suharto (2016:70) menjelaskan bahwa tata pemerintahan desa di seluruh wilayah di Indonesia ada dua macam bentuk, yaitu pimpinan pemerintahan terletak pada seorang kepala, kemudian pimpinan pemerintahan yang di kepalai oleh sebuah dewan. Bentuk pemerintahan sekarang mengalami sebuah perkembangan yang mendasar selama penjajahan Belanda dulu. Meskipun bentuk pemerintahan sudah diperbaharui tetap saja segala bentuk hal-hal yang penting selalu diputuskan melalui rapat desa.

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota (BPKP, 2015). Pemerintah desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat

desa (Saparin, 2009). Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

2.3 Dana Desa

2.3.1 Pengertian Dana desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2015 paal 1 ayat 2) Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari APBD yaitu minimal 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH). Penggunaan Dana Desa diprioritaskan dalam

pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dimana hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiaya oleh dana desa berpedoman pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Bupati/walikota mengenai kegiatan atau hal yang telah dikeluarkan yang berkenaan dengan kegiatan tersebut dibiayai oleh dana desa. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dilakukan semaksimal mungkin dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal yang ada di desa tersebut dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Dana desa dapat digunakan untuk kegiatan lainnya yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa apabila mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota dengan memastikan bahwa kegiatan prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Dalam pengelolaan keuangan Daerah terutama yang berada pada tingkat desa keuangan desa seharusnya dikelola secara tertib dan senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan selain hal tersebut keuangan Desa seharusnya dikelola sebagaimana berikut :

- a. *Efisien* adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- b. *Ekonomis* merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu yang dimana dalam hal tersebut didapatkan pada tingkat harga yang terendah.
- c. *Efektif* merupakan pencapaian hasil dengan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- d. *Transparan* merupakan prinsip keterbukaan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan suatu daerah.
- e. *Bertanggung jawab* merupakan kewajiban seorang pemimpin atau satuan kerja untuk mempertanggung jawabkan terhadap apa saja yang telah dilakukan baik itu masalah pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah diberikan kepercayaan kepadanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- f. *Kepatutan* dalam sebuah tindakan atau dalam bersikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional yang memberikan manfaat bukan hanya untuk diri sendiri melainkan untuk masyarakat luas dalam suatu daerah.

Pemerintah Desa wajib mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta harusnya dilakukan dengan tertib dan disiplin sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan berkaitan dengan Dana Desa Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersal Dari APBN, dalam pengelolaan dana desa harus dilakukan dalam system pembukuan yang sebagaimana mestinya sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan desa dalam anggaran nasional dan daerah. Adapun dalam kewenangan desa mencakup berdasarkan hak asal dan usul desa, kewenangan oleh perturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, dalam tugas pembantuan dari pemerintah yaitu dari pemerintahan Provinsi dan atau Pemerintahan kabupaten/kota. (Dadang,2003:25-26)

Selain berdasarkan pada peraturan yang ada di atas, prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik seharusnya :

- 1) Rencana APBDes yang dilakukan dalam berbasis program yang terarah.
- 2) Rancangan APBDes yang berdasarkan pada partisipasi unsur-unsur masyarakat yang dari bawah.
- 3) Keuangan dikelola secara akuntabilitas, transparansi dan responsivitas terhadap apa yang diharapkan masyarakat atau pada prioritas kebutuhan masyarakat.

4) Memelihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam hal pelayanan dan pemberdayaan.

Tujuan Dana Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 antara lain sebagai berikut ;

1. Meningkatkan pelayanan publik yang ada di Desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian yang ada di Desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan yang terjadi antara desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai Subjek dalam melakukan pembangunan.

2.3.2 Konsep Tata Kelola Dana Desa

Keberhasilan suatu daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan desa tersebut dalam mengelola dana atau keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatkan usaha-usaha pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai hak milik daerah yang berhubungan dengan bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban.

Menurut George R. Terry pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat di manfaatkan yang dimana hal tersebut dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan,

pengorganisasian, dalam pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan ini merupakan prinsip yang di dasarkan pada pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengelurkan dana atau uang.

Pengelolaan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, yang dimana dalam pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu : 1). Transparansi, keterbukaan yang dimana memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan Desa. 2). Akuntabel, perwujudan kewajiban untuk melakukan pelaporan atau mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercepat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 3). Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa untuk mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa yang seharusnya dilibatkan; dan 4).

Tertib dan disiplin anggaran, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang telah ditetapkan atau pedoman yang telah melandasinya.

Dana desa filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat yang ada di desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa, selain hal itu masyarakat juga dijadikan sebagai subjek dalam pembangunan bukan hanya dijadikan sebagai objek dalam pembangunan.

Manajemen sumber daya manusia dengan anggaran terdapat hubungan yang sangat erat, yang dimana dalam perencanaan sumber daya manusia sangat jelas pada hubungan ini. Anggaran merupakan pusat pertemuan antara politik dengan administrasi publik, dan merupakan proses lewat mana konflik-konflik nilai diatas dan diterjemahkan ke dalam program-program yang dimana hal tersebut melalui pengalokasian sumber-sumber daya yang langka ke tujuan-tujuan program. Sedangkan perencanaan sumber daya manusia merupakan aspek manajemen kepegawaian yang dimana menjembatani antara lingkungan politik luar dan aktivitas-aktivitas inti seperti dalam analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, evaluasi pekerjaan, dan imbalan.

2.3.3 Tujuan Pengelolaan

Pengelolaan dibutuhkan dalam semua dalam sebuah Organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Maka dari itu pengelolaan sangat dibutuhkan agar semua usaha yang dilakukan tidak sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan:

1. Untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan Visi Misi
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat. (Afifiddin, 2010:3) menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan harusnya berdsarkan pada tujuan sebagaimana yang tertera berikut ini

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu
- d. Menentukan pengukuran dalam rencana dan tugas
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi

- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan
- i. Mengadakan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala
- k. Dilakukan secara berulang-ulang

Berdasarkan uraian yang ada diatas tujuan dalam pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efesien agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.

2.3.4 Tujuan dan Prinsip Penggunaan Dana Desa

Adapun Tujuan dan Prinsip Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, sebagai berikut:

1. Tujuan Penggunaan Dana desa :
 - a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa

- b. sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c. sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

2. Prinsip Penggunaan Dana Desa :

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
- c. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang didalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses

penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Pemerintah Desa Balantang menerapkan system Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi terhadap Tata Kelola Dana Desa serta kendala-kendala yang ada dalam proses Tata kelola Dana Desa Balantang, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

Adapun kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar Bagan Kerangka Pikir

